

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR : 2485/E3/Kep/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor. 0001.2/E3/2013,  
Tanggal 2 Januari 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BIDIKMISI TAHUN 2013**

**DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi harus diselenggarakan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
  - b. bahwa memperhatikan masukan dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Bidikmisi pada Rapat Kerja Nasional Bidang Kemahasiswaan di wilayah Barat pada tanggal 19-20 Juli 2013 mengenai pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan Bidikmisi yang perlu dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Bidikmisi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.0001.2/E3/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2013.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/DIKTI/Kep/2013 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 763/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2013;
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor DIPA-023.04.1.673449/2013 tanggal 5 Desember 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor. 0001.2/E3/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI TAHUN 2013, SEBAGAIMANA TERLAMPIR.

**Pasal 1**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Lampiran Surat Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.0001.2/E3/2013, tanggal 2 Januari 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 21 Agustus 2012

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**TTD**

Illah Sailah  
NIP. 195805211982112001